

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN *ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION*
(PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari anggota negara-negara ASEAN memegang teguh dan konsisten terhadap komitmen solidaritas untuk bekerja sama di bidang pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan serta penyebaran asap lintas batas negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip perjanjian internasional yang telah disepakati dan kepentingan nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa asap yang berasal dari kebakaran lahan dan/atau hutan dapat menyebar sampai lintas batas negara dan berkecenderungan kuat mengakibatkan pencemaran lingkungan, merusak ekosistem, serta merugikan kesehatan manusia, maka diperlukan kerja sama antarnegara Asia Tenggara dalam mengendalikan penyebaran asap lintas batas negara;
 - c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Peretujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) pada tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Peretujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) dengan

- 2 -

Undang-Undang;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION* (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas).
- (2) Salinan naskah asli *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

- 3 -

Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 258

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN *ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY
HAZE POLLUTION* (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG
PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)

I. UMUM

Kebakaran lahan dan/atau hutan yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan dapat mengakibatkan pencemaran asap lintas batas negara. Pencemaran asap tersebut dapat merugikan kesehatan manusia, mencemari lingkungan, dan merusak ekosistem.

Asap dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), asma, bronchitis, pneumonia (radang paru), serta iritasi mata dan kulit. Selain itu, asap dapat mengganggu proses pertumbuhan tanaman karena sinar matahari terhalang asap sehingga proses fotosintesa tidak dapat dilakukan sempurna oleh tumbuhan.

Kepekatan asap juga memperpendek jarak pandang yang mengganggu transportasi darat, laut, sungai, dan udara serta kegiatan kehidupan sehari-hari sehingga memberi dampak negatif di bidang sosial dan ekonomi.

Indonesia telah melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran asap akibat kebakaran lahan dan/atau hutan di tingkat nasional. Namun demikian, untuk penanganan pencemaran asap lintas batas, Indonesia beserta negara ASEAN lainnya menyadari bahwa pencegahan dan penanggulangannya perlu dilakukan secara bersama-sama. Kerja sama antarnegara ASEAN ini didasari atas pelaksanaan komitmen, semangat kemitraan serta solidaritas negara ASEAN dalam menghadapi berbagai kendala penanganan asap lintas batas.

Hal ini juga sesuai dengan prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk mengusahakan/memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebijakan lingkungan dan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Namun demikian, setiap negara juga wajib bertanggung jawab untuk menjamin setiap pengusaha/pemanfaatan tersebut di dalam yurisdiksinya, tidak menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta tidak

membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia di luar yurisdiksinya. Masalah pencemaran asap di tingkat regional dibahas dalam pertemuan para Menteri Lingkungan Hidup ASEAN dan kemudian diwujudkan dalam kesepakatan Menteri Lingkungan Hidup ASEAN pada 19 Juni 1990. Kesepakatan Menteri Lingkungan Hidup ASEAN tersebut dijabarkan lebih jauh dalam Rencana Kerja Sama ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas pada tahun 1995. Rencana kerja tersebut meliputi prosedur dan mekanisme untuk kerja sama pencegahan dan penanggulangan pencemaran asap lintas batas.

Kebakaran lahan dan/atau hutan pada tahun 1997 mengakibatkan pencemaran asap lintas batas di ASEAN. Kejadian pencemaran asap lintas batas tersebut dibahas di tingkat ASEAN dan menghasilkan *Hanoi Plan of Action* 1997 yang mencakupi upaya mengatasi masalah pencemaran asap lintas batas sebagai akibat kebakaran lahan dan/atau hutan.

Untuk memformalkan Rencana Kerja Sama ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas tahun 1995 dan mengefektifkan *Hanoi Plan of Action* 1997, Anggota ASEAN sepakat untuk membuat *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) atau disebut Persetujuan ASEAN, sebagai komitmen bersama.

Persetujuan ASEAN tersebut ditandatangani tahun 2002 dan berlaku efektif tahun 2007. Persetujuan ASEAN bertujuan mencegah dan menanggulangi pencemaran asap lintas batas sebagai akibat kebakaran lahan dan/atau hutan yang harus dilaksanakan melalui upaya nasional, regional, dan internasional secara intensif.

Dengan didasarkan pada komitmen, semangat kemitraan, dan tradisi solidaritas untuk mencapai perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan di antara negara ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967 dan menyadari perlunya pencegahan pencemaran asap lintas batas secara bersama oleh negara ASEAN, Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas.

Adapun manfaat mengesahkan Persetujuan ASEAN bagi Indonesia, antara lain:

1. mendorong peran aktif Indonesia dalam pengambilan keputusan dengan negara anggota ASEAN untuk melakukan pemantauan,

- 3 -

- penilaian, dan tanggap darurat dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang mengakibatkan pencemaran asap lintas batas;
2. melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran lahan dan/atau hutan yang dapat merugikan kesehatan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup;
 3. memperkuat regulasi dan kebijakan nasional terkait pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas;
 4. memanfaatkan sumber daya manusia dan peralatan yang ada di negara ASEAN dan di luar negara ASEAN baik melalui Sekretariat maupun ASEAN Coordinating Centre untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas;
 5. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui kerjasama ASEAN dan bantuan internasional dalam hal pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas;
 6. memperkuat manajemen dan kemampuan dalam hal pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan baik di tingkat lokal, nasional maupun regional melalui kerja sama ASEAN dan bantuan internasional sehingga pencemaran asap dapat lebih dikendalikan.

Persetujuan ASEAN terdiri atas 32 (tiga puluh dua) Pasal dan 1 (satu) lampiran. Materi pokok Persetujuan ASEAN mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Definisi

Persetujuan ASEAN mendefinisikan beberapa kelembagaan, di antaranya focal point, otoritas yang berwenang, pihak pemohon, pihak penerima, dan definisi teknis seperti pembakaran terkendali, pembakaran terbuka, daerah rawan kebakaran, pencemaran asap, dan kebakaran lahan dan/atau hutan.

2. Pemantauan

Persetujuan ASEAN mewajibkan setiap negara membentuk Pusat Pemantauan Nasional untuk melaksanakan pemantauan yang meliputi:

- a. daerah rawan kebakaran;
- b. kebakaran lahan dan/atau hutan;
- c. kondisi lingkungan yang mendukung mengakibatkan kebakaran lahan dan/atau hutan;
- d. pencemaran asap yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan dan/atau hutan.

3. Penilaian

Penilaian dilakukan oleh *ASEAN Coordinating Centre* melalui mekanisme penerimaan informasi, yaitu:

- a. Pusat Pemantauan Nasional mengomunikasikan secara regular hasil pemantauan;
- b. *ASEAN Coordinating Centre* menerima, mengkonsolidasikan, dan menganalisis data dari Pusat Pemantauan Nasional;
- c. berdasarkan analisis tersebut *ASEAN Coordinating Centre* memberikan penilaian risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

4. Pencegahan

Tindakan pencegahan dalam Persetujuan ASEAN mencakupi:

- a. mengembangkan dan melaksanakan peraturan, program, dan strategi kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (*zero burning policy*);
- b. mengembangkan kebijakan untuk menghambat aktivitas yang dapat mengakibatkan kebakaran lahan dan/atau hutan;
- c. mengidentifikasi daerah rawan kebakaran;
- d. memperkuat pengelolaan dan kapasitas pemadaman kebakaran ditingkat lokal;
- e. meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan peran serta masyarakat;
- f. meningkatkan dan memanfaatkan kearifan tradisional;
- g. menjamin adanya tindakan hukum, administratif, dan tindakan lainnya.

5. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan dapat dilakukan secara bersama-sama

antarnegara ASEAN atau sendiri-sendiri. Kesiapsiagaan wajib dilakukan dengan:

- a. mengembangkan strategi, rencana kesiapsiagaan serta mengendalikan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup;
- b. menyiapkan prosedur operasional untuk kerja sama regional dan tindakan nasional.

6. Tanggap Darurat Nasional

Setiap Pihak wajib menjamin adanya tindakan legislatif, administratif, dan pendanaan untuk memobilisasi peralatan, bahan, sumber daya manusia, dan keuangan dalam pelaksanaan tanggap darurat nasional serta wajib segera memberitahu pihak lain dan *ASEAN Centre* mengenai tindakan tersebut.

7. Tanggap Darurat Bersama

Persetujuan ASEAN mengatur tanggap darurat bersama dengan syarat:

- a. melalui proses permohonan bantuan dan persetujuan pemohon;
- b. permohonan bantuan diajukan baik secara langsung maupun melalui *ASEAN Coordinating Centre* kepada Para Pihak ataupun kepada negara lain atau organisasi internasional;
- c. pencemaran asap dari kebakaran lahan dan/atau hutan;
- d. bantuan harus rinci, tertulis, dan jelas;
- e. Para Pihak mengidentifikasi dan memberitahukan *ASEAN Coordinating Centre* mengenai tenaga ahli dan peralatan bantuan yang dapat disediakan.

8. Petunjuk dan Pengendalian Bantuan

Persetujuan ASEAN mengatur petunjuk dan pengendalian bantuannya yaitu:

- a. Pihak pemohon bantuan wajib melaksanakan petunjuk, pengendalian, koordinasi, dan pengawasan bantuan di wilayahnya;
- b. Pihak pemberi bantuan wajib menunjuk orang/badan untuk melakukan pengawasan atas personel, peralatan, dan bekerja sama dengan Pihak pemohon bantuan;
- c. Pihak pemohon bantuan menyediakan fasilitas lokal dan pelayanan administrasi yang tepat dan efektif; dan
- d. Pihak pemberi dan penerima bantuan wajib mengkoordinasikan bantuan di wilayahnya masing-masing.

9. Pengecualian dan Fasilitas dalam Ketentuan Pemberian Bantuan Persetujuan ASEAN memberikan pengecualian berupa pembebasan pajak dan fasilitas untuk memasukkan personel, peralatan, dan bahan agar pemberian bantuan efektif dan efisien.
10. Transit Personel, Peralatan, dan Bahan dalam Ketentuan Pemberian Bantuan Pihak lain yang wilayahnya menjadi tempat transit wajib memberikan fasilitas bagi personel, peralatan, dan bahan yang dibutuhkan atau digunakan dalam pemberian bantuan.

11. Kerja Sama Teknis

Para Pihak wajib melakukan kerja sama teknis yang difasilitasi ASEAN Coordinating Centre untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia antara lain:

- a. mobilitas sumber daya;
- b. standarisasi format laporan;
- c. pertukaran informasi, tenaga ahli, teknologi, teknik, dan keterampilan;
- d. perencanaan pelatihan, pendidikan, dan kampanye peningkatan kesadaran;
- e. pengembangan teknik pembakaran terkendali;
- f. pertukaran pengalaman dan informasi di antara lembaga penegak hukum;
- g. pengembangan pasar untuk pemanfaatan bio massa;
- h. pengembangan program pelatihan bagi pemadam kebakaran;
- i. memperkuat dan meningkatkan kapasitas teknis.

12. Penelitian Ilmiah

Penelitian ilmiah wajib dilakukan baik secara bersama-sama maupun antar negara ASEAN maupun sendiri-sendiri untuk:

- a. mempromosikan dan mendukung program penelitian ilmiah dampak terhadap kesehatan masyarakat jangka panjang;
- b. mengembangkan cara, metode, teknik dan peralatan untuk pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan termasuk pemadaman kebakaran.

Peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan Persetujuan ASEAN, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- 7 -

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam bahasa Indonesia dan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah naskah asli Persetujuan dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5592

PERSETUJUAN ASEAN
TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS

Para Pihak pada persetujuan ini,

MENGUKUHKAN komitmen dari maksud dan tujuan *Association of South East Asian Nation (ASEAN)* sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967, terutama untuk meningkatkan kerjasama regional di Asia Tenggara dengan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mencapai perdamaian, kemajuan dan kesejahteraan di kawasan ini, MENINGGAT Persetujuan Kuala Lumpur tentang Lingkungan dan Pembangunan yang diadopsi oleh para Menteri Lingkungan negara ASEAN pada 19 Juni 1990 yang menghimbau, inter alia, upaya menuju harmonisasi pencegahan pencemaran lintas batas dan praktek penanggulangan, MENINGGAT PULA adopsi Rencana Kerjasama ASEAN tentang Pencemaran Lintas Batas tahun 1995, yang khusus ditujukan pada pencemaran atmosfer lintas batas dan dihimbau, inter alia, menetapkan prosedur dan mekanisme untuk kerjasama antar Negara Anggota ASEAN dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan/atau hutan dan asap,

MENETAPKAN untuk memberi pengaruh pada Rencana Aksi Asap Regional tahun 1997 dan Rencana Aksi Hanoi yang menghimbau untuk melaksanakan sepenuhnya Rencana Kerjasama ASEAN tentang Pencemaran Lintas Batas tahun 1995, dengan penekanan khusus pada Rencana Aksi Asap Regional pada tahun 2001,

MENGAKUI adanya kemungkinan akibat yang merugikan dari pencemaran asap lintas batas,

MEMPERHATIKAN bahwa suatu kenaikan pada tingkat emisi zat pencemar udara dalam suatu kawasan sebagaimana prakiraan dapat meningkatkan akibat yang merugikan,

MENGAKUI kebutuhan untuk mempelajari penyebab utama dan implikasi pencemaran asap lintas batas serta kebutuhan untuk mencari penyelesaian bagi permasalahan yang diidentifikasi,

MENEGASKAN keinginan para pihak untuk lebih memperkuat kerjasama internasional untuk mengembangkan kebijakan nasional guna pencegahandan pemantauan pencemaran asap lintas batas,

- 10 -

MENEGASKAN PULA keinginan para pihak untuk mengkoordinasikan aksinasional untuk pencegahan dan pemantauan pencemaran asap lintas batas melalui pertukaran informasi, konsultasi, penelitian dan pemantauan, BERKEINGINAN untuk mengambil tindakan secara sendiri dan bersama untuk menilai asal, sebab, sifat dan luas dari kebakaran lahan dan/atau hutan serta asap yang ditimbulkan, untuk mencegah dan mengendalikan sumber kebakaran lahan dan/atau hutan tersebut serta asap yang ditimbulkan dengan menerapkan kebijakan praktek dan teknologi berwawasan lingkungan serta memperkuat kemampuan nasional dan regional dan kerjasama dalam penilaian, pencegahan, penanggulangan dan pengelolaan kebakaran lahan dan/atau hutan serta asap yang ditimbulkan, MEYAKINI bahwa suatu cara terpenting untuk mencapai aksi bersama adalah suatu hasil dan pelaksanaan yang efektif dari suatu persetujuan, Telah menyetujui sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Penggunaan Istilah

Untuk tujuan Persetujuan ini:

1. "Pihak Pemberi Bantuan" adalah suatu Negara, organisasi internasional, setiap badan lain atau orang yang menawarkan dan/atau memberikan bantuan kepada suatu Pihak Pemohon atau suatu Pihak Penerima dalam hal kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap.
2. "Otoritas yang berwenang" adalah satu badan atau lebih yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing Pihak untuk melakukan atas namanya dalam pelaksanaan Persetujuan ini.
3. "Pembakaran terkendali" adalah setiap kebakaran, pembakaran atau pembakaran kecil yang terjadi di udara terbuka, yang diatur oleh hukum nasional, peraturan, peraturan perundang-undangan atau pedoman dan tidak menyebabkan timbulnya kebakaran dan pencemaran asap lintas batas.
4. "Daerah rawan kebakaran" adalah daerah yang ditentukan oleh

lembaganasional yang berwenang sebagai daerah dimana kemungkinan besarkebakaran terjadi atau memiliki suatu kecenderungan tinggi terjadi.

5. “Focal Point” adalah badan yang ditunjuk dan diberi wewenang olehmasing-masing Pihak untuk menerima dan menyampaikan komunikasidan data yang berhubungan sesuai ketentuan dari Persetujuan ini.
6. “Pencemaran asap” adalah asap yang berasal dari kebakaran lahan/atau hutan yang menyebabkan pengaruh yang mengganggu darisuatu keadaan alaminya seperti membahayakan kesehatan manusia,merusak sumberdaya kehidupan dan ekosistem serta kekayaan materi,dan merusak atau mengganggu kenyamanan dan pemanfaatanlingkungan lainnya secara sah.
7. “Kebakaran lahan dan/atau hutan” adalah kebakaran sepertikebakaran lapisan batubara, kebakaran gambut, dan kebakaran lahanbudidaya.
8. “Negara Anggota” adalah suatu Negara Anggota dari Organisasi Negara-Negara Asia Tenggara.
9. “Pembakaran terbuka” adalah setiap kebakaran, pembakaran ataupembakaran kecil yang terjadi di udara terbuka.
10. “Pihak” adalah suatu Negara Anggota ASEAN yang telah menyetujuiuntuk mengikatkan diri pada Persetujuan ini dan bilamana Persetujuanini berlaku.
11. “Pihak Penerima” adalah suatu Pihak yang menerima bantuan yangditawarkan oleh Para Pihak atau Pihak Pemberi Bantuan dalam halkebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap.
12. “Pihak Pemohon” adalah suatu Pihak yang memohon bantuan dariPihak atau Para Pihak lainnya dalam hal kebakaran lahan dan/atauhutan atau pencemaran asap.
13. “Pencemaran asap lintas batas” adalah pencemaran asap yang secara fisik baik keseluruhan maupun sebagian berasal dari suatu daerah dibawah yurisdiksi nasional satu Negara Anggota dan yang terbawa kedalam yurisdiksi Negara Anggota lainnya.
14. Kebijakan Pembukaan lahan tanpa bakar” adalah suatu kebijakan yangmelarang pembakaran terbuka tetapi masih memperbolehkan beberapabentuk pembakaran terkendali.

- 12 -

Pasal 2

Tujuan

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk mencegah dan memantaupencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran lahan/atau hutan yang harus ditanggulangi, melalui upaya nasional secara bersama-sama dan mengintensifkan kerjasama regional dan internasional. Tujuan ini harus dicapai dalam konteks yang menyeluruh dari pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan pada Persetujuan ini.

Pasal 3

Prinsip-Prinsip

Para Pihak wajib dipandu dengan prinsip sebagai berikut dalam pelaksanaan Persetujuan ini:

1. Para Pihak mempunyai, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumberdayanya sesuai kebijakan lingkungan dan pembangunannya, dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan dalam yurisdiksi dan kendalinya tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia dari Negara lain atau daerah di luar batas yurisdiksi nasional.
2. Para pihak wajib, dengan semangat kesetiakawanan dan kemitraan dan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan situasi masing-masing, memperkuat kerjasama dan koordinasi untuk mencegah dan memantaupencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran lahan/atau hutan yang harus ditanggulangi.
3. Para pihak seharusnya mengambil tindakan berhati-hati untuk mengantisipasi, mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang seharusnya ditanggulangi, untuk meminimalkan pengaruh yang merugikannya. Apabila terjadi ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dari pencemaran asap lintas batas, walaupun

- 13 -

tanpakepastian ilmiah yang penuh, tindakan berhati-hati akan diambil oleh Pihak yang bersangkutan.

4. Para Pihak seharusnya mengelola dan memanfaatkan sumberdayaalam, termasuk sumber daya hutan dan lahan, dengan cara berkelanjutan dan berwawasan ekologi.
5. Para Pihak, dalam mengatasi pencemaran asap lintas batas, seharusnya melibatkan, apabila perlu, semua Pihak terkait, termasuk masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, petani dan perusahaan swasta.

Pasal 4

Kewajiban Umum

Dalam mencapai tujuan Persetujuan ini, Para Pihak wajib:

1. Bekerjasama dalam mengembangkan dan melaksanakan tindakan untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat kebakaran lahan dan/atau hutan yang harus ditanggulangi, dan untuk mengendalikan sumber kebakaran, termasuk identifikasi kebakaran, pengembangan pemantauan, penilaian dan sistem peringatan dini, pertukaran informasi dan teknologi, dan ketentuan bantuan yang saling menguntungkan.
2. Apabila pencemaran asap lintas batas berasal dari wilayahnya, menanggapi secara cepat terhadap permintaan informasi yang relevan atau konsultasi yang dibutuhkan oleh Negara atau Negara-Negara yang dipengaruhi atau mungkin dipengaruhi oleh pencemaran asap lintas batas tersebut, dalam kerangka untuk meminimalkan akibat dari pencemaran asap lintas batas.
3. Mengambil tindakan legislatif, administratif dan/atau tindakan lainnya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini.

BAB II

PEMANTAUAN, PENILAIAN, PENCEGAHAN DAN TANGGAPAN

Pasal 5

Pusat Koordinasi ASEAN untuk Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas

- 14 -

1. Pusat Koordinasi ASEAN untuk Pengendalian Pencemaran Asap LintasBatas, yang selanjutnya disebut sebagai “*ASEAN Centre*”, dengan inididirikan untuk tujuan memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antarPara Pihak dalam mengelola dampak dari kebakaran lahan dan/atauhutan khususnya pencemaran asap yang timbul dari kebakarantersebut.
2. *ASEAN Centre* wajib bekerja atas dasar bahwa lembaga nasional yangberwenang akan bertindak terlebih dahulu untuk memadamkankebakaran. Apabila lembaga nasional yang berwenang menyatakansuatu keadaan darurat, lembaga tersebut dapat mengajukanpermohonan kepada *ASEAN Centre* untuk memberikan bantuan.
3. Suatu Komite yang terdiri dari perwakilan dari lembaga nasional yangberwenang dari Para Pihak wajib mengawasi pelaksanaan *ASEANCentre*.
4. *ASEAN Centre* wajib melaksanakan fungsi seperti tercantumdalamLampiran dan fungsi lainnya sebagaimana yang diarahkan olehKonferensi Para Pihak.

Pasal 6

Otoritas yang Berwenang dan *Focal Point*

1. Setiap Pihak wajib menunjuk satu atau lebih Otoritas yang Berwenangdan *Focal Point* yang wajib diberi kewenangan untuk bertindak atasnamanya di dalam kinerja fungsi administratif yang disyaratkan olehPersetujuan ini.
2. Setiap Pihak wajib memberitahu Pihak lain dan *ASEAN Centre*, mengenai Otoritas yang Berwenang dan *Focal Point*nya, serta dari setiapperubahan atas penunjukan selanjutnya.
3. *ASEAN Centre* wajib memberikan informasi secara teratur dan cepatkepada Para Pihak dan organisasi internasional yang relevan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas.

Pasal 7

Pemantauan

- 15 -

1. Setiap Pihak wajib mengambil tindakan yang sesuai untuk memantau:
 - a. semua daerah rawan kebakaran,
 - b. semua kebakaran lahan dan/atau hutan,
 - c. kondisi lingkungan yang mengakibatkan kebakaran lahan dan/atauhutan,
 - d. pencemaran asap yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan dan/atauhutan.
2. Setiap Pihak wajib menunjuk satu badan atau lebih yang berfungsisebagai Pusat Pemantauan Nasional, untuk melaksanakan tugaspemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas sesuaidengan prosedur yang berlaku di negara masing-masing.
3. Para Pihak, pada saat peristiwa kebakaran, wajib memulai tindakancepat untuk mengendalikan atau memadamkan kebakaran.

Pasal 8

Penilaian

1. Setiap Pihak wajib menjamin bahwa Pusat Pemantauan Nasionalnya,dalam jangka waktu yang disetujui, berkomunikasi dengan *ASEAN Centre*, langsung maupun melalui *Focal Pointnya*, mengenai data yangdiperoleh berhubungan dengan daerah rawan kebakaran, kebakaranelahan dan/atau hutan, kondisi lingkungan yang mengakibatkankebakaran lahan dan/atau hutan, dan pencemaran asap yangditimbulkan oleh kebakaran lahan dan/atau hutan.
2. *ASEAN Centre* wajib menerima, berkonsolidasi dan menganalisis datayang dikomunikasikan oleh masing-masing Pusat Pemantauan Nasionalatau *Focal Point*.
3. Atas dasar analisis data yang diperoleh, *ASEAN Centre* wajib, bilamemungkinkan, memberikan kepada setiap Pihak, melalui *FocalPointnya*, suatu penilaian risiko terhadap kesehatan manusia ataulingkungan yang timbul dari kebakaran lahan dan/atau hutan danakibat pencemaran asap lintas batas.

Pasal 9

Pencegahan

Setiap Pihak wajib mengambil tindakan untuk mencegah dan mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan kebakaran lahan dan/atau hutan yang mungkin mengakibatkan pencemaran asap lintas batas, termasuk:

- a. mengembangkan dan melaksanakan tindakan legislatif dan peraturan lainnya, maupun program dan strategi untuk mempromosikan kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar sehubungan dengan kebakaran lahan dan/atau hutan yang mengakibatkan pencemaran asap lintas batas;
- b. mengembangkan kebijakan lainnya yang sesuai untuk menghambat aktifitas yang dapat mengakibatkan kebakaran lahan dan/atau hutan;
- c. mengidentifikasi dan memantau daerah rawan terhadap terjadinya kebakaran lahan dan/atau hutan;
- d. memperkuat pengelolaan kebakaran dan kemampuan memadamkan kebakaran serta koordinasi untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan/atau hutan di tingkat lokal;
- e. mempromosikan pendidikan dan kampanye pembangunan kesadaran masyarakat serta memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebakaran guna mencegah kebakaran lahan dan/atau hutan serta pencemaran asap yang timbul dari kebakaran tersebut;
- f. mempromosikan dan memanfaatkan pengetahuan dan praktek kearifan tradisional dalam pencegahan dan pengelolaan kebakaran; dan
- g. menjamin bahwa tindakan legislatif, administratif dan/atau tindakan lainnya yang relevan diambil untuk mengendalikan pembakaran terbuka serta mencegah pembukaan lahan dengan membakar;

Pasal 10

Kesiapsiagaan

1. Para Pihak wajib, secara bersama-sama atau individual, mengembangkan strategi dan rencana tanggapan untuk mengidentifikasi, mengelola dan mengendalikan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan yang timbul dari kebakaran lahan dan/atau hutan serta pencemaran asap yang timbul dari kebakaran

- 17 -

tersebut.

2. Para Pihak wajib, apabila diperlukan, menyiapkan standar prosedur pelaksanaan untuk kerjasama regional dan tindakan nasional yang disyaratkan berdasarkan Persetujuan ini.

Pasal 11

Tanggap Darurat Nasional

1. Setiap Pihak wajib menjamin bahwa tindakan legislatif, administratif dan pendanaan yang sesuai telah diambil untuk memobilisasi peralatan, bahan-bahan, sumber daya manusia dan keuangan yang diperlukan untuk menanggapi dan menanggulangi dampak dari kebakaran lahan dan/atau hutan serta pencemaran asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut.
2. Setiap Pihak wajib segera memberitahu Pihak lain dan ASEAN Centre mengenai tindakan tersebut.

Pasal 12

Tanggapan Darurat Bersama Melalui Ketentuan Pemberian Bantuan

1. Bila suatu Pihak membutuhkan bantuan dalam hal terjadi kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut di wilayahnya, Pihak tersebut dapat memohon bantuan tersebut dari Pihak lain, secara langsung atau melalui ASEAN Centre, atau, bila perlu, dari Negara lain atau organisasi internasional.
2. Bantuan hanya dapat digunakan atas permohonan dari dan dengan persetujuan dari Pihak pemohon, atau, bila ditawarkan oleh Pihak atau Pihak-pihak lain, dengan persetujuan dari Pihak penerima bantuan.
3. Setiap Pihak yang kepadanya permohonan bantuan ditujukan wajib secara cepat memutuskan dan memberitahukan Pihak pemohon, secara langsung atau melalui ASEAN Centre, apakah Pihak tersebut

- 18 -

dalam posisi memberikan bantuan yang diminta, dan berada dalam ruang lingkup serta syarat-syarat pemberian bantuan tersebut.

4. Setiap Pihak yang kepadanya tawaran bantuan ditujukan wajib secara cepat memutuskan dan memberitahukan Pihak pemberi bantuan, secara langsung maupun melalui *ASEAN Centre*, apakah Pihak tersebut dalam posisi menerima bantuan yang ditawarkan, dan berada dalam ruang lingkup serta syarat-syarat pemberian bantuan tersebut.
5. Pihak Pemohon wajib memerinci ruang lingkup dan jenis pemberian bantuan yang diperlukan dan, jika dapat terlaksana, menyediakan kepada Pihak pemberi bantuan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh Pihak tersebut guna menentukan bantuan yang sesuai dengan permintaan. Jika pemerincian ruang lingkup dan jenis bantuan yang diperlukan tidak dapat terlaksana, Pihak pemohon dan Pihak pemberi bantuan wajib, melalui konsultasi, bersama-sama menilai dan menentukan ruang lingkup serta jenis bantuan yang diperlukan.
6. Para Pihak wajib, sesuai dengan batas kemampuannya, mengidentifikasi dan memberitahukan *ASEAN Centre* mengenai tenaga ahli, peralatan, dan bahan-bahan yang dapat disediakan sesuai dengan ketentuan pemberian bantuan kepada Pihak-pihak lain dalam hal kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan dari kebakaran tersebut demikian juga syarat-syarat, khususnya keuangan, di mana bantuan tersebut dapat diberikan.

Pasal 13

Petunjuk dan Pengendalian Bantuan

Kecuali disetujui sebaliknya:

1. Pihak pemohon atau penerima wajib menjalankan semua petunjuk, pengendalian, koordinasi dan pengawasan bantuan di wilayahnya. Pihak pemberi bantuan seharusnya, bila bantuan melibatkan personel, menunjuk melalui konsultasi dengan Pihak pemohon atau penerima, orang atau badan yang seharusnya berwenang dan melaksanakan pengawasan operasional langsung atas personel dan peralatan yang disediakan. Orang atau badan yang ditunjuk seharusnya melaksanakan pengawasan tersebut dalam kerja sama dengan Pihak yang berwenang dari Pihak pemohon atau penerima.

- 19 -

2. Pihak pemohon atau penerima wajib menyediakan, sepanjang memungkinkan, fasilitas dan jasa lokal untuk administrasi bantuan yang layak dan efektif. Pihak tersebut wajib pula menjamin perlindungan bagi personel, peralatan dan bahan-bahan yang dibawa ke dalam wilayahnya oleh atau atas nama Pihak pemberi bantuan sesuai dengan tujuan.
3. Suatu Pihak yang memberi atau menerima bantuan sebagai tanggapan terhadap permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas wajib mengkoordinasikan bantuan tersebut dalam wilayahnya.

Pasal 14

Pengecualian dan Fasilitas dalam Ketentuan Pemberian Bantuan

1. Pihak pemohon dan penerima wajib memberikan kepada personel dari Pihak pemberi bantuan dan personel atas namanya, pengecualian dan fasilitas yang perlu guna melaksanakan tugasnya.
2. Pihak pemohon atau penerima wajib memberikan kepada Pihak pemberi bantuan pembebasan atas pajak, bea masuk atau biaya-biaya lainnya yang dikenakan terhadap peralatan dan bahan-bahan yang dibawa masuk ke dalam wilayah Pihak pemohon atau penerima untuk tujuan pemberian bantuan.
3. Pihak pemohon atau penerima wajib memfasilitasi kedatangan, keberadaan dan keberangkatan personel dari wilayahnya dan peralatan serta bahan-bahan yang dilibatkan atau digunakan dalam pemberian bantuan.

Pasal 15

Transit Personel, Peralatan dan Bahan-Bahan dalam Ketentuan Pemberian Bantuan

Setiap Pihak wajib, atas permohonan dari Pihak yang berkepentingan, berupaya memfasilitasi transit melalui wilayahnya terhadap personel, peralatan dan bahan-bahan yang diberitahukan yang terlibat atau digunakan dalam pemberian bantuan kepada Pihak pemohon atau penerima.

BAB III
KERJA SAMA TEKNIS DAN PENELITIAN ILMIAH

Pasal 16
Kerja Sama Teknis

1. Agar meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan dari kebakaran tersebut, Para Pihak wajib melakukan kerja sama teknis sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi mobilisasi sumber daya yang tepat baik di dalam maupun di luar wilayah Para Pihak;
 - b. mempromosikan standarisasi format laporan data dan informasi;
 - c. mempromosikan pertukaran informasi, tenaga ahli, teknologi, teknik dan keterampilan yang relevan;
 - d. menyediakan atau membuat perencanaan untuk pelatihan, pendidikan dan kampanye peningkatan kesadaran yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan promosi praktik-praktik pembukaan lahan tanpa bakar serta dampak pencemaran asap terhadap kesehatan manusia dan lingkungan;
 - e. mengembangkan dan menciptakan teknik mengenai pembakaran terkendali khususnya bagi peladang berpindah dan petani kecil, dan bertukar serta berbagi pengalaman mengenai praktik pembakaran terkendali;
 - f. memfasilitasi pertukaran pengalaman dan informasi yang relevan antara otoritas penegakan hukum dari Para Pihak;
 - g. mempromosikan pengembangan pasar untuk pemanfaatan biomassa dan metode-metode yang tepat untuk pembuangan limbah pertanian;
 - h. mengembangkan program pelatihan bagi para pemadam kebakaran dan pelatih untuk dilatih di tingkat lokal, nasional dan regional; dan
 - i. memperkuat dan meningkatkan kapasitas teknis Para Pihak untuk melaksanakan Persetujuan ini.

- 21 -

2. ASEAN Centre wajib memfasilitasi aktifitas kerja sama teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas.

Pasal 17

Penelitian Ilmiah

Para Pihak wajib secara individual atau bersama-sama, termasuk dalam kerja sama dengan organisasi internasional yang tepat, mempromosikan dan, jika memungkinkan, mendukung program penelitian ilmiah dan teknis yang berkaitan dengan penyebab utama dan akibat pencemaran asap lintas batas dan cara, metode, teknik dan peralatan untuk pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan, termasuk pemadaman kebakaran.

BAB IV

PENGATURAN KELEMBAGAAN

Pasal 18

Konferensi Para Pihak

1. Konferensi Para Pihak dengan ini ditetapkan. Sidang pertama Konferensi Para Pihak wajib diselenggarakan oleh Sekretariat tidak lewat dari satu tahun setelah berlakunya Persetujuan ini. Setelah itu, sidang-sidang biasa dari Konferensi Para Pihak dapat diadakan setidaknya sekali setahun, sepanjang masih berkaitan dengan sidang-sidang ASEAN yang tepat.
2. Sidang luar biasa wajib diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan satu Pihak dengan ketentuan bahwa permintaan tersebut setidaknya didukung oleh satu Pihak lainnya.
3. Konferensi Para Pihak wajib memelihara pelaksanaan Persetujuan ini dengan tinjauan dan evaluasi terus-menerus dan untuk mencapai tujuan ini wajib:
 - a. mengambil tindakan tertentu yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari Persetujuan ini;
 - b. mempertimbangkan laporan dan informasi lain yang mungkin disampaikan oleh suatu Pihak secara langsung atau melalui Sekretariat;

- 22 -

- c. mempertimbangkan dan mengadopsi protokol menurut Pasal 21 dalam Persetujuan ini;
- d. mempertimbangkan dan mengadopsi setiap perubahan terhadap Persetujuan ini;
- e. mengadopsi, meninjau dan mengubah sebagaimana diperlukan setiap Lampiran Persetujuan ini;
- f. mendirikan badan pendukung yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan Persetujuan ini;
- g. mempertimbangkan dan mengambil setiap tindakan tambahan yang mungkin diperlukan untuk pencapaian tujuan Persetujuan ini.

Pasal 19

Sekretariat

1. Dengan ini Sekretariat ditetapkan.
2. Fungsi Sekretariat wajib meliputi:
 - a. menyusun dan mempersiapkan sidang Konferensi Para Pihak dan badan-badan lainnya yang dibentuk oleh Persetujuan ini;
 - b. menyampaikan kepada Para Pihak pemberitahuan, laporan, dan informasi lainnya yang diterima sesuai dengan Persetujuan ini;
 - c. mempertimbangkan pertanyaan oleh, dan informasi dari, Para Pihak, dan berkonsultasi dengan mereka mengenai pertanyaan yang berhubungan dengan Persetujuan ini;
 - d. memastikan koordinasi yang perlu dengan badan internasional lainnya yang relevan dan khususnya memasukkan ke dalam susunan administrasi yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif dari fungsi Sekretariat;
 - e. melakukan fungsi-fungsi tertentu lainnya yang ditugaskan kepada Sekretariat oleh Para Pihak.
3. Sekretariat ASEAN wajib berfungsi sebagai Sekretariat untuk Persetujuan ini.

Pasal 20

Pengaturan Keuangan

- 23 -

1. Dengan ini dana ditetapkan untuk pelaksanaan Persetujuan ini.
2. Dana tersebut wajib disebut sebagai Dana Pengendalian PencemaranAsap Lintas Batas ASEAN.
3. Dana tersebut wajib dikelola oleh Sekretariat ASEAN di bawah petunjukKonferensi Para Pihak.
4. Para Pihak wajib, sesuai dengan keputusan Konferensi Para Pihak,memberikan kontribusi sukarela untuk dana tersebut.
5. Dana tersebut wajib terbuka untuk menerima kontribusi dari sumberlain yang tunduk terhadap kesepakatan atau persetujuan Para Pihak.
6. Para Pihak dapat, jika perlu, memobilisasi sumber daya tambahan yangdiperlukan untuk pelaksanaan Persetujuan ini dari organisasiinternasional yang relevan, khususnya lembaga keuangan regional danmasyarakat donor internasional.

BAB V PROSEDUR

Pasal 21 Protokol

1. Para Pihak wajib bekerjasama dalam memformulasikan dan mengadopsiprotokol Persetujuan ini, menentukan tindakan yang sudah disetujui,prosedur serta standar untuk pelaksanaan Persetujuan ini.
2. Konferensi Para Pihak dapat, pada saat pertemuan luar biasa,mengadopsi protokol untuk Persetujuan ini dengan persetujuan darisemua Pihak.
3. Teks dari protokol yang diusulkan dapat dikomunikasikan kepada ParaPihak melalui Sekretariat setidaknya enam bulan sebelum pertemuanberikutnya.
4. Persyaratan yang dibutuhkan untuk berlakunya protokol dapatditetapkan oleh instrumen ini.

Pasal 22 Perubahan Persetujuan

- 24 -

1. Suatu Pihak dapat mengusulkan perubahan terhadap Persetujuan.
2. Teks usulan perubahan yang diusulkan untuk diadopsi harus dikomunikasikan kepada Para Pihak oleh Sekretariat setidaknya enam bulan sebelum Konferensi Para Pihak. Sekretariat wajib juga mengkomunikasikan perubahan yang diusulkan guna penandatanganan Persetujuan.
3. Perubahan wajib diadopsi melalui mufakat pada sidang luar biasa Konferensi Para Pihak.
4. Perubahan Persetujuan ini menjadi bahan pembahasan untuk disetujui. Penyimpan harus menyebarkan perubahan yang diadopsi kepada semua Pihak untuk disetujui. Perubahan wajib berlaku tiga belas hari setelah disimpan oleh Penyimpan (Sekretariat) sebagai instrumen persetujuan bagi semua Pihak.
5. Setelah masa berlakunya perubahan pada Persetujuan ini setiap negara anggota baru menjadi Pihak yang terikat pada persetujuan ini sebagaimana perubahan.

Pasal 23

Adopsi dan Perubahan Lampiran

1. Lampiran pada Persetujuan ini merupakan bagian dari isi Persetujuan, jika semua Pihak setuju, acuan pada persetujuan ini pada saat yang sama juga merupakan acuan pada lampiran.
2. Lampiran wajib diadopsi melalui mufakat pada pertemuan luar biasa Konferensi Para Pihak.
3. Suatu Pihak dapat mengusulkan perubahan pada Lampiran.
4. Perubahan Lampiran dapat diadopsi melalui mufakat pada pertemuan luar biasa Konferensi Para Pihak.
5. Lampiran Persetujuan ini dan perubahan Lampiran wajib dijadikan bahan pembahasan untuk disetujui. Penyimpan (Sekretariat) wajib menyebarkan Lampiran yang sudah diadopsi atau perubahan Lampiran yang sudah diadopsi kepada semua Pihak untuk disetujui. Lampiran atau perubahan Lampiran wajib berlaku tiga belas hari setelah disimpan oleh Penyimpan (Sekretariat) sebagai instrumen persetujuan bagi semua Pihak.

- 25 -

Pasal 24

Ketentuan Prosedur dan Keuangan

Konferensi Para Pihak pertama dari Para Pihak wajib melalui mufakat dapat mengadopsi ketentuan prosedur dan keuangan untuk Pendanaan Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas ASEAN terutama guna menentukan partisipasi keuangan dari setiap Pihak dalam Persetujuan ini.

Pasal 25

Pelaporan

Para Pihak wajib meneruskan laporan Sekretariat mengenai tindakan yang diambil dalam pelaksanaan Persetujuan ini menurut format dan jangka waktu yang ditentukan oleh Konferensi Para Pihak.

Pasal 26

Hubungan dengan Persetujuan Lain

Ketentuan pada Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari suatu Pihak demi menghormati persetujuan yang sudah ada, ketentuan atau kesepakatan di antara Pihak-Pihak tersebut.

Pasal 27

Penyelesaian Sengketa

Sengketa antar Pihak mengenai interpretasi atau penerapan, atau pemenuhan Persetujuan atau Protokol ini, wajib diselesaikan secara damai melalui perundingan atau negosiasi.

BAB VI

KETENTUAN AKHIR

Pasal 28

Ratifikasi, Penerimaan, Persetujuan dan Akses

- 26 -

Persetujuan ini dapat menjadi bahan pembahasan untuk ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses oleh Negara Anggota. Persetujuan ini wajib dibuka untuk akses satu hari setelah Persetujuan ini ditandatangani. Instrumen ratifikasi, Penerimaan, persetujuan atau akses disimpan pada Penyimpan (Sekretariat).

Pasal 29

Masa Berlaku

1. Persetujuan ini berlaku enam puluh hari setelah penyimpanan keenam instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses.
2. Untuk setiap Negara Anggota yang meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengakses persetujuan ini setelah penyimpanan keenam instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses, maka Persetujuan mulai berlaku enam puluh hari setelah penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses oleh Negara Anggota.

Pasal 30

Reservasi

Jika semua Pihak telah menyatakan persetujuannya, maka tidak ada reservasi yang dapat dibuat terhadap Persetujuan.

Pasal 31

Penyimpanan

Persetujuan ini disimpan di Sekretaris Jenderal ASEAN, yang menyediakan secara cepat salinan yang sudah disahkan kepada semua Pihak.

Pasal 32

Persetujuan ini dikonseptkan dalam Bahasa Inggris, dan menjadi naskah asli.

DENGAN KESAKSIAN yang bertandatangan di bawah ini, sebagaimana

- 27 -

diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Persetujuan ini.

Ditetapkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu dua.

Pemerintah Brunei Darussalam

H.E. Dato Seri Paduka Dr. Awang Haji Ahmad bin Haji Jumat Menteri
Pembangunan

Pemerintah Kerajaan Kamboja

H.E. Mr. Keo Puth Reasmey

Duta Besar

Kedutaan Besar Kerajaan Kamboja di Malaysia

Pemerintah Republik Indonesia

Ms. Liana Bratasida

Deputi Perlindungan Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup

Pemerintah Republik Rakyat Demokrasi Laos

H.E. Prof. Dr. Bountiem Phissamay

Menteri untuk Kantor Perdana Menteri

Kepala Badan Ilmu, Teknologi dan Lingkungan

Pemerintah Malaysia

H.E. Dato Seri Law Hieng Ding

Menteri Ilmu, Teknologi dan Lingkungan

Pemerintah Serikat Myanmar

U Thane Myint

Sekretaris, Komisi Nasional untuk Lingkungan

Direktor Umum Menteri Luar Negeri

Pemerintah Republik Filipina

H.E. Mr. Heherson T. Alvarez

- 28 -

Sekretaris, Departemen Lingkungan dan Sumberdaya Alam

Pemerintah Republik Singapura

H.E. Mr. Lim Swee Say

Menteri Lingkungan Hidup

Pemerintah Kerajaan Thailand

H.E. Mr. Chaisiri Anamarn

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

Kedutaan Besar Kerajaan Thailand di Malaysia

Pemerintah Republik Sosialis Vietnam

H.E. Mr. Nguyen Van Dang

Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan

LAMPIRAN

KERANGKA ACUAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK PENGENDALIAN
PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS

ASEAN Centre wajib:

1. membentuk dan memelihara hubungan yang teratur dengan Pusat Pemantauan Nasional masing-masing mengenai data, termasuk yang berasal dari citra satelit dan pengamatan cuaca, yang berhubungan dengan:
 - a. kebakaran lahan dan/atau hutan;
 - b. kondisi lingkungan yang kondusif terhadap kebakaran tersebut;
 - c. kualitas udara dan tingkat pencemaran, terutama asap yang ditimbulkan dari kebakaran;
2. menerima data tersebut di atas dari Pusat Pemantauan Nasional atau *Focal Point* masing-masing, berkonsolidasi, menganalisis dan memproses data tersebut ke dalam suatu format yang mudah dipahami dan diakses;
3. memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antar-Para Pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaannya dan merespon kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan dari kebakaran tersebut;

4. memfasilitasi koordinasi antar-Para Pihak, negara lain dan organisasi yang relevan dalam pengambilan tindakan efektif untuk menanggulangi dampak kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan dari kebakaran tersebut;
5. menyusun dan memelihara daftar ahli-ahli dari dalam dan luar kawasan ASEAN yang mungkin dimanfaatkan pada saat mengambil tindakan untuk menanggulangi dampak kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut, dan membuat daftar tersebut tersedia bagi semua Pihak;
6. menyusun dan memelihara daftar perlengkapan dan fasilitas teknis dari dalam dan luar ASEAN yang mungkin tersedia pada saat mengambil tindakan untuk menanggulangi dampak kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan oleh kebakaran, dan membuat daftar tersebut tersedia bagi Para Pihak;
7. menyusun dan memelihara daftar tenaga ahli dari dalam dan luar kawasan ASEAN untuk tujuan pelatihan, pendidikan dan kampanye peningkatan kesadaran yang relevan, dan membuat daftar tersebut tersedia bagi Para Pihak;
8. menyusun dan memelihara hubungan dengan calon Negara donor dan organisasi untuk memobilisasi keuangan dan sumber daya lain yang diperlukan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut serta untuk kesiapsiagaan Para Pihak, termasuk kemampuan pemadaman kebakaran;
9. menyusun dan memelihara daftar donor, dan membuat daftar tersebut tersedia bagi Para Pihak;
10. menanggapi setiap permohonan atau tawaran bantuan dalam hal kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan oleh kebakaran dengan:
 - a. meneruskan dengan segera permohonan bantuan kepada Negara dan organisasi lain;
 - b. mengoordinasi bantuan tersebut, jika diminta oleh Pihak pemohon atau ditawarkan oleh Pihak pemberi bantuan;
11. menyusun dan memelihara sistem penyerahan informasi guna pertukaran informasi, keahlian, teknologi, teknik dan pengetahuan yang relevan, dan membuat sistem tersebut tersedia bagi Para Pihak

- 30 -

dalam format yang mudah diakses;

12. mengumpulkan dan menyebarluaskan kepada Para Pihak informasi dengan memperhatikan pengalaman masing-masing dan setiap informasi praktis lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Persetujuan;
13. membantu Para Pihak dalam penyiapan Prosedur Pelaksanaan Standard.